



SALINAN

BUPATI SITUBONDO **PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/2/431.013/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2025, Perubahan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada tim penyusun rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :

- a. melakukan pengumpulan dan pengolahan data peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rancangan peraturan daerah Kabupaten Situbondo;
- b. mengikuti pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Situbondo yang diusulkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur;
- c. mengkoordinasikan dan menyempurnakan hasil harmonisasi, rancangan peraturan daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur;
- d. melaksanakan asistensi rancangan peraturan daerah Kabupaten Situbondo dan Naskah Akademik yang akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
- e. mencari pemecahan masalah yang dihadapi dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Situbondo;
- f. melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Situbondo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
- g. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah berdasarkan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
- h. melakukan pembahasan bersama Tim Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Biro Hukum Provinsi Jawa Timur;
- i. melakukan pembahasan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah hasil Fasilitasi Gubernur;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: SALINAN sesuai dengan Aslinya,
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 2 Januari 2026
Nomor : 100.3.3.2/2/431.013/2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo;
2.	Penanggungjawab	b. Wakil Bupati Situbondo.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Pemrakarsa.
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
		a. 1 (satu) orang Pejabat Eselon III dari Perangkat Daerah Pemrakarsa;
		b. 2 (dua) orang unsur dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
		c. 4 (empat) orang staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO